

Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Berdasarkan Prinsip-Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, dan Kewajaran

Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran, yang telah dilaksanakan dan diterapkan di BRI adalah sebagai berikut:

Dasar Penerapan Tata Kelola

Penerapan tata kelola BRI didasarkan pada kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, aspirasi pemangku kepentingan dan kebutuhan Perusahaan. Disamping itu, BRI juga menerapkan tata kelola Perusahaan mengacu pada *best practice* yang berlaku di industri keuangan. Beberapa peraturan yang menjadi dasar pedoman penerapan tata kelola perusahaan yang baik di BRI antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 4. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 6. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
-

8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.
 9. Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
 10. Peraturan OJK Nomor 17/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
 11. Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
 12. Peraturan OJK Nomor 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
 13. Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
 14. Peraturan OJK Nomor 5/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank.
 15. Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
 16. Peraturan OJK Nomor 14/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik.
 17. Peraturan OJK Nomor 37/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.
 18. Peraturan OJK Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
 19. Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.
 20. Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
 21. Peraturan OJK Nomor 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit *Intern* pada Bank Umum.
 22. Peraturan OJK Nomor 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
 23. Peraturan OJK Nomor 38/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.
 24. Peraturan OJK Nomor 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum.
 25. Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.
 26. Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Bank Umum.
 27. Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Umum.
 28. Peraturan OJK Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
 29. Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2022 tanggal 6 Juli 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
 30. Peraturan OJK Nomor 17/POJK.03/2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
 31. Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
 32. Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
 33. Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
 34. Surat Edaran OJK Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
 35. Surat Edaran OJK Nomor 43/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.
 36. Surat Edaran OJK No. 13/SE.OJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum.
 37. Surat Edaran OJK Nomor 12/SEOJK.03/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.
 38. Surat Edaran OJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
 39. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penguasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
 40. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
 41. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
 42. Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-2/MBU/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Yang Bersih Melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Penanganan Benturan Kepentingan serta Penguatan Pengawasan *Intern*.
- Dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, BRI juga mengacu pada beberapa pedoman tata kelola (*best practices*) sebagai berikut:
1. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).
 2. *ASEAN Corporate Governance Scorecard*.
 3. Pedoman Umum Governansi Korporasi Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
 4. Pedoman GCG Perbankan Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
 5. *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*.

Kerangka Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Kerangka implementasi tata kelola perusahaan BRI didasarkan pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola BRI terdiri dari *structure, process & outcome* yang antara lain tercermin pada penetapan visi dan misi Perusahaan, kejelasan masing-masing fungsi organ utama dan pendukung dalam pengelolaan perusahaan, proses manajemen risiko, pengendalian internal dan kepatuhan yang efektif, serta penciptaan budaya perusahaan yang berfokus pada keberlanjutan Perusahaan.



Perumusan prinsip-prinsip GCG untuk mendukung aktivitas kinerja berkelanjutan BRI dijabarkan sebagai berikut:

Prinsip GCG	Penjabaran
Transparansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. BRI mengungkapkan informasi secara tepat waktu, akurat, memadai, jelas dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (<i>stakeholders</i>) sesuai dengan kepentingan dan haknya. 2. BRI mempunyai kebijakan tertulis untuk mengungkapkan berbagai informasi penting yang diperlukan oleh pemangku kepentingan. 3. BRI mengungkapkan informasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di antaranya visi dan misi BRI, nilai-nilai/sasaran usaha dan strategi, kondisi keuangan, susunan dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, pemegang saham pengendali, struktur organisasi, manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan pelaksanaan GCG serta kepatuhan BRI. 4. Prinsip keterbukaan informasi tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan beserta informasi rahasia BRI dan Nasabah.

Prinsip GCG	Penjabaran
Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. BRI menetapkan sasaran usaha jangka panjang dan jangka pendek yang dipertanggungjawabkan kepada <i>shareholders</i> dan <i>stakeholders</i>. 2. Dewan Komisaris dan Direksi menyampaikan laporan tahunan dan pertanggungjawaban keuangan dalam RUPS. 3. BRI menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan berlaku kepada otoritas pengawas BRI dan <i>stakeholders</i> lainnya sesuai ketentuan berlaku. 4. BRI menetapkan tugas dan tanggung jawab pada masing-masing Dewan Komisaris, Direksi dan organ perusahaan serta jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi dan misi BRI. 5. BRI memastikan masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG. 6. BRI memastikan adanya struktur, sistem dan SOP yang dapat menjamin bekerjanya mekanisme <i>check and balance</i> dalam pencapaian visi dan misi BRI. 7. BRI memiliki sistem pengendalian internal yang efektif.
Tanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. BRI berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan internal BRI. 2. BRI turut serta dalam memelihara kelestarian alam melalui kebijakan perkreditan dan kebijakan lainnya yang mendukung untuk terpeliharanya sumber daya alam. 3. BRI bertindak sebagai warga korporasi yang baik (<i>good corporate citizen</i>) melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Independensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. BRI menghindari dominasi dari pihak manapun, tidak terpengaruh kepentingan tertentu, bebas benturan kepentingan dan segala pengaruh atau tekanan sehingga bertindak objektif. 2. BRI melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai Anggaran Dasar, peraturan internal BRI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kewajaran dan Kesetaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. BRI memberikan perilaku yang wajar dan setara kepada <i>stakeholders</i> sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada BRI. 2. BRI memberikan kesempatan kepada <i>stakeholders</i> untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BRI serta adanya akses keterbukaan informasi.

Struktur, Mekanisme dan Hubungan Tata Kelola

BRI memiliki 4 (empat) pilar Tata Kelola Perusahaan yang baik, meliputi *governance commitment*, *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*. Keempat pilar tersebut terwujud pada Organ Tata Kelola Bank yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Anggota Direksi. Masing-masing organ memiliki peran penting dalam memastikan dan mengupayakan terlaksananya penerapan Tata Kelola yang baik, serta dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing demi kepentingan Bank dalam menjalankan kegiatan usaha mentaati Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai wujud komitmen terhadap implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik, BRI telah memiliki Kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG Policy/Charter) yang berlaku bagi seluruh organisasi dan insan BRI, yaitu Kebijakan Umum Tata Kelola Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. KU.02-DIR/KEP/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023 Buku 1 tentang Tata Kelola dan Kepatuhan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dirumuskan berdasarkan perkembangan bisnis BRI, evaluasi atas pedoman sebelumnya serta *best practice* GCG tersebut mencakup 4 (empat) aspek tata kelola yaitu komitmen, struktur, proses dan hasil yang dijabarkan pada bagan berikut:

